J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Nadzir untuk Kepentingan Pribadi

Eka Rahayu
Universitas Islam Lampung, Indonesia
E-mail: eka.rahayu2015@gmail.com

Article History:
Received: 10 Januari 2025
Revised: 20 Januari 2025
Accepted: 25 Januari 2025

Keywords: *Waqf, Nadzir, Muamalah Fiqh, Legislation, Waqf Assets.*

Abstract: *This research examines the concept of waqf from the perspective of muamalah fiqh and legislation in Indonesia, with a focus on the role of nadzir as waqf managers. Waqf is a form of charity that allows giving assets for the benefit of society. This research aims to explore the conditions that must be met to become a nadzir and their responsibilities in managing waqf assets in accordance with Law Number 41 of 2004 and Government Regulation Number 42 of 2006. The methods used are literature studies and interviews with nadzir in the field. The results show that the existence of nadzir is very important to maintain and develop waqf assets so that they are useful in a sustainable manner. Nadzir must have legal skills, creativity, and be trustworthy in management. This research also identifies the challenges faced by nadzir in carrying out their duties and the importance of public awareness regarding waqf administration. It is hoped that these findings can contribute to the development of more productive and sustainable waqf practices in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keagamaan dalam Islam yang memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf adalah amal jariyah yang berkelanjutan dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan untuk kepentingan umum dan berdasarkan tujuan wakaf yang telah ditetapkan (Zuhri, 2025).

Namun, fenomena penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Toto Harjo. Banyak nadzir yang tidak memahami tanggung jawab mereka dan justru memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu dikaji lebih lanjut.

Persepsi masyarakat terhadap wakaf juga beragam. Sebagian masyarakat mungkin berpikir bahwa setelah tanah diwakafkan, nadzir memiliki hak untuk mengelolanya sesuka hati, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam pandangan beberapa ulama, penggunaan tanah wakaf untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf dianggap sebagai perbuatan terlarang.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pemanfaatan harta wakaf tersebut. Ulama Syafi'iyyah dan Malikiyah misalnya, berpendapat bahwa

benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual atau dipindahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip dasar wakaf adalah keabadian, yang memberi nilai tambah bagi aspek sosial dan ekonomi.

Faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi cara masyarakat memanfaatkan tanah wakaf. Di Desa Toto Harjo, banyak masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang lemah. Dalam kondisi ini, mereka mungkin merasa terpaksa untuk memanfaatkan tanah wakaf, bahkan jika itu bertentangan dengan tujuan wakaf, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara langsung .

Nadzir sebagai pengelola harta wakaf memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa tanah wakaf dikelola sesuai dengan peruntukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir tidak diperkenankan untuk merubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dari Badan Wakaf Indonesia.

Keterbatasan pengetahuan agama di kalangan masyarakat juga menjadi faktor utama dalam penyalahgunaan tanah wakaf. Banyak masyarakat yang tidak memahami hukum dan etika wakaf secara mendalam, sehingga bisa saja terjerumus dalam praktik yang salah. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik terkait wakaf.

Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam tujuan mulia dari wakaf itu sendiri. Tanah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pemakaman atau fasilitas sosial, malah digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan wakaf.

Penelitian ini penting untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai perilaku masyarakat dan nadzir dalam pengelolaan wakaf. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan harta wakaf dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah wakaf.

Dengan fokus pada Desa Toto Harjo, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengelolaan wakaf yang lebih baik di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Wakaf

Menurut Abdul Halim dikutip (Fardiansyah, 2023), wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya. Pengertian wakaf menurut Abu Hanifah yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Waadillatuhu menjelaskan bahwa Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan (Suryana, 2024).

Nadzir

Daud Ali dikutip (Zebua, 2022) menjelaskan bahwa dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan Nadzir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.

METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Iskandar, 2025) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Juhadi, 2020) bahwa desktiptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Sembiring, 2024) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Arif, 2024) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Rohimah, 2024).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Rifky, 2024).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Nuary, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Djafri, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha

untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Arifudin, 2024). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Paturochman, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Farid, 2025). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Judijanto, 2025). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (As-Shidqi, 2025).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Kartika, 2021). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Arifin, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Rusmana, 2020) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi.

Menurut Muhadjir dalam (Ningsih, 2024) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nadzir dalam Konsep Fiqih Muamalah dan Perundang-Undangan

Nadzir adalah salah satu istilah yang sangat penting dalam konteks wakaf, mengacu pada orang atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf. Dalam fiqih muamalah, nadzir memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus dan menjaga amanah wakaf untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh wakif. Menurut Usman dikutip (Susanto, 2022), nadzir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai etika dan keagamaan dalam penggunaan harta wakaf. Hal ini menjadikan peran nadzir sebagai kunci dalam keberhasilan pelaksanaan wakaf dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peran nadzir diatur secara tegas. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa nadzir adalah orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf. Ini menunjukkan bahwa perangkat hukum telah memberikan landasan yang jelas bagi eksistensi nadzir dalam pengelolaan wakaf, serta memberikan kekuatan hukum bagi tindakan yang diambil oleh nadzir dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, nadzir harus beroperasi dalam kerangka hukum yang ada dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Indonesia.

Fungsi nadzir bukan hanya sebatas pada pengelolaan fisik harta wakaf, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Suhensi dikutip (Nuraliah, 2022), nadzir memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi dari harta wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini berarti nadzir harus mampu berinovasi dalam pemanfaatan aset wakaf, misalnya dengan merancang program yang dapat meningkatkan nilai guna tanah wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Dalam konteks fiqih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hak dan kewajiban nadzir. Sebagian ulama berpendapat bahwa nadzir diizinkan untuk mengambil imbalan dari pengelolaan wakaf, selama imbalan tersebut tidak merugikan tujuan wakaf itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Syafi'iyyah dan Malikiyah, yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dalam segala bentuk pemanfaatan harta wakaf (Rantaprasaja, 2023). Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun nadzir memiliki hak untuk mendapatkan imbalan, hal tersebut harus dilakukan dengan bijaksana dan transparan.

Dalam praktiknya, sebagian besar nadzir di Indonesia beroperasi di dalam tradisi yang masih kental dengan pendekatan konvensional. Banyak nadzir yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang baik dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan bimbingan, serta pendidikan kepada nadzir agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum (Triyanta dan Zakie, 2014).

Dari perspektif sosial, keberadaan nadzir yang kompeten dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan komunitas, terutama dalam aspek pendidikan dan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, harta wakaf dapat disalurkan untuk berbagai program kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran nadzir di sini menjadi sangat vital, mengingat mereka adalah jembatan antara harta wakaf dan manfaat yang diharapkan oleh wakif.

Sebagai kesimpulan, nadzir memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem wakaf, baik dalam konteks fiqih muamalah maupun perundang-undangan. Dengan landasan hukum yang jelas dan pemahaman fiqih yang baik, nadzir diharapkan mampu mengelola aset wakaf secara efektif, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tujuan awal dari pengelolaan wakaf itu sendiri.

Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pemanfaatan tanah wakaf merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset wakaf. Tanah wakaf, yang telah diserahkan oleh wakif untuk kepentingan umum, mesti dikelola dengan baik agar bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ada, di mana tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahkan, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat (Khairani, 2024). Ini menunjukkan pentingnya understanding yang tepat mengenai batasan-batasan yang berlaku dalam penggunaan tanah wakaf.

Dalam konteks fiqih muamalah, pemanfaatan harta wakaf termasuk tanah wakaf diatur secara rinci oleh para ulama. Sebagian besar ulama sepakat bahwa tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang bersifat sosial dan umum, seperti sekolah, masjid, rumah sakit, dan lain-lain (Khairani, 2023). Namun, pemanfaatan ini harus tetap dalam koridor hukum dan syariat

yang berlaku. Feminar tersebut menggarisbawahi pentingnya orientasi terhadap kepentingan umum dalam memanfaatkan tanah wakaf, sekaligus melindungi hak-hak wakif.

Dalam praktiknya, pemanfaatan tanah wakaf sering kali menemui berbagai tantangan. Misalnya, ada kondisi di mana tanah wakaf tidak dimanfaatkan secara optimal karena ketidaktahuan masyarakat mengenai prinsip wakaf. Menurut Nurhidayani dalam (Hidayat, 2023) bahwa pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf sering kali menyebabkan lahan tersebut terbengkalai. Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai dan manfaat wakaf sangat diperlukan agar potensi harta wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga berpengaruh besar terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Dalam banyak kasus, masyarakat seringkali lebih memilih untuk memanfaatkan tanah wakaf dalam jangka pendek untuk kebutuhan ekonomi, daripada mengembangkan nilai guna jangka panjang sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut (Triyanta dan Zakie, 2014) menyebutkan bahwa pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan wakaf ini dapat mengakibatkan konflik antara nadzir dan masyarakat. Sehingga, diperlukan pendekatan yang lebih integretif dalam pengelolaan aset wakaf yang memperhatikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.

Ketika tanah wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan awalnya, dampak positif bagi masyarakat bisa sangat signifikan. Misalnya, pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, sekolah, atau rumah sakit, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Melalui pemanfaatan yang baik, tanah wakaf tidak hanya sekadar dianggap sebagai aset, tetapi juga berfungsi sebagai sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Namun, untuk mencapai pemanfaatan yang ideal, diperlukan kerjasama antara nadzir, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan regulasi yang jelas serta dukungan teknis bagi nadzir dan masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf. Menurut Suhensi dalam (Zaelani, 2025), keberadaan undang-undang yang mengatur wakaf harus diiringi dengan pemanduan teknis agar pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan niat wakif.

Sebagai kesimpulan, pemanfaatan tanah wakaf merupakan aspek vital yang menentukan keberlanjutan fungsi wakaf dalam masyarakat. Dalam proses ini, peran nadzir, pemahaman hukum, serta pendidikan masyarakat menjadi faktor penentu. Dengan mengelola tanah wakaf secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada, diharapkan pemanfaatan tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Persepsi Masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap Harta Wakaf

Persepsi masyarakat terhadap harta wakaf di Desa Toto Harjo, Lampung Timur, merupakan aspek penting yang mencerminkan pemahaman dan sikap mereka terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah wakaf. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang kuat bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut Wawancara dengan bapak Syaifuddin selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, mayoritas warga berpendapat bahwa nadzir, sebagai pengelola tanah wakaf, hanya berhak mengelola tanah tersebut untuk tujuan umum, seperti pemakaman atau sarana sosial lainnya. Pendapat ini didukung oleh pandangan dalam fiqih muamalah, di mana wakaf harus diperuntukkan untuk kepentingan yang lebih luas dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat (Azhar Alam, dkk. 2021).

Persepsi ini juga diperkuat oleh ajaran Islam yang mengatur tentang wakaf. Dalam konteks ini, wakaf dianggap sebagai amal jariyah yang bersifat abadi, di mana harta yang diwakafkan keluar dari hak milik orang yang mewakafkan dan menjadi milik publik. Sejalan dengan itu, tanah wakaf seharusnya dikelola dan dimanfaatkan hanya untuk hal-hal yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk kesejahteraan umat (Hamdan, dkk, 2021). Dalam hal ini, masyarakat Desa Toto Harjo menganggap bahwa setiap penyimpangan dari tujuan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip wakaf itu sendiri.

Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Sementara masyarakat memahami hakikat wakaf, praktik yang ditemukan di Desa Toto Harjo menunjukkan adanya pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi oleh nadzir, seperti penggunaan tanah untuk lahan pertanian pribadi. Hal ini menciptakan disonansi antara pemahaman masyarakat dan kenyataan yang terjadi. Nadzir seharusnya berpegang pada amanah yang telah diberikan, dan setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan tersebut akan merugikan masyarakat dan tujuan wakaf itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap harta wakaf di Desa Toto Harjo tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga meliputi aspek sosial dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengetahuan agama di kalangan masyarakat menjadi penghalang bagi mereka untuk sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan pengelolaan wakaf. Pemahaman yang kurang mendalam mengenai fiqih wakaf dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ada.

Dalam kesimpulan, persepsi masyarakat Desa Toto Harjo terhadap harta wakaf menunjukkan sikap positif terhadap pengelolaan wakaf yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, terdapat tantangan yang signifikan dalam praktiknya, terutama terkait dengan pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi. Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf yang benar diperlukan untuk mempertahankan integritas dan tujuan dari wakaf itu sendiri . Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan bimbingan bagi nadzir dalam mengelola harta wakaf, sehingga manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Nadzir untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur

Hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo, Lampung Timur, menciptakan perdebatan yang kompleks di kalangan ulama dan masyarakat. Dalam perspektif fiqih muamalah, wakaf mempunyai karakteristik sebagai harta yang bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan untuk kepentingan pribadi. Sebagian ulama, seperti al-Syafi'i dan al-Malikiyah, berpendapat bahwa benda yang sudah diwakafkan harus dilestarikan dan tidak dapat dijual, ditukar, atau dipindahkan tanpa izin atau alasan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk tujuan pribadi merupakan pelanggaran hukum yang tidak sejalan dengan prinsip wakaf.

Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 44 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pengurus atau pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam konteks ini, tindakan nadzir yang menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada, karena dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan awal wakaf yang seharusnya memfasilitasi kepentingan umum.

Di sisi lain, pandangan masyarakat setempat yang terlibat dalam penelitian ini mencerminkan adanya kebingungan mengenai hak dan kewajiban nadzir. Masyarakat Desa Toto Harjo percaya bahwa nadzir seharusnya tidak menggunakan tanah wakaf untuk keuntungan pribadi, dan pemanfaatan tanah tersebut seharusnya hanya untuk kepentingan yang telah ditetapkan saat wakaf dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa ada praktik di mana nadzir mengelola tanah wakaf untuk menanam bahan pangan, seperti singkong, namun hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi alih-alih untuk masyarakat.

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong yang memengaruhi nadzir dalam memanfaatkan tanah wakaf secara tidak etis. Situasi ekonomi yang sulit dapat membuat individu tergoda untuk mengeksploitasi aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum (Laksana dan Mulyani, 2024). Namun, tindakan ini menciptakan dampak negatif bagi masyarakat, karena tanah yang seharusnya bermanfaat untuk kesejahteraan bersama malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Dalam kesimpulan, hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi dalam perspektif fiqih muamalah di Desa Toto Harjo merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Sebagai institusi, nadzir harus berpegang pada amanah untuk mengelola tanah wakaf sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk kepentingan umum. Upaya edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan wakaf serta penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tanah wakaf benar-benar digunakan untuk manfaat masyarakat, dan bukan untuk kepentingan individu. Dengan demikian, diharapkan pemahaman yang lebih baik akan membawa keadilan dan kebermanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur

Pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo, Lampung Timur, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara prinsip dasar wakaf dan praktik yang berlangsung di masyarakat. Wakaf, sebagai salah satu institusi sosial dalam Islam, seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat tanah diwakafkan, hak guna atas tanah tersebut secara otomatis berpindah dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena tujuan utama dari wakaf adalah untuk kemaslahatan masyarakat, maka setiap usaha yang dilakukan oleh nadzir (pengelola wakaf) harus berorientasi pada manfaat bersama, bukan untuk keuntungan individu.

Praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi makin terlihat jelas dalam penelitian ini, ketika beberapa nadzir menggunakan tanah wakaf untuk menanam komoditas seperti singkong yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Menurut perspektif fiqih muamalah, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip wakaf yang seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aset pribadi, melainkan sebagai sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Ulama dari berbagai madzhab, seperti al-Syafi'i dan al-Malikiyah, menyebutkan bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak boleh dipindahkan kegunaannya tanpa izin yang sah, dan nadzir hanya boleh mengelola dalam batasan yang ditentukan .

Situasi ini diperparah oleh kurangnya pendidikan agama dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan nadzir itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Toto Harjo menganggap bahwa sekali tanah telah diwakafkan, maka hak atas tanah tersebut sepenuhnya beralih kepada masyarakat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Namun, disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan agama dan ketidakpahaman terhadap peraturan yang

ada, nadzir kadang sekali menyepelekan tugasnya dan bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi masyarakat.

Aspek ekonomi juga berperan dalam praktik penyimpangan ini. Banyak nadzir yang, terlepas dari niat awal mereka, terpaksa memanfaatkan tanah wakaf untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Dalam situasi ekonomi yang sulit, godaan untuk menggunakan aset wakaf untuk kepentingan pribadi menjadi semakin kuat. Realitas ekonomi yang pahit dapat mendorong individu untuk mengeksploitasi aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, yang menciptakan kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan yang ada.

Dalam kesimpulan, pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo, Lampung Timur, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Diperlukan pendekatan yang lebih baik dalam pendidikan dan pengelolaan wakaf, baik dari segi agama maupun aspek hukum, agar nadzir mampu menjalankan fungsinya dengan benar dan akuntabel. Memastikan bahwa tanah wakaf digunakan secara adil untuk kepentingan umum akan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, dan masyarakat lokal. Dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip wakaf, diharapkan bahwa tanah wakaf dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur Memanfaatkan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi

Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo, Lampung Timur, dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengetahuan agama, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab nadzir. Salah satu faktor utama adalah lemahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai konsep wakaf itu sendiri. Dalam penelitian, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami esensi wakaf, yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum dan bukan bagi kepentingan pribadi. Pengetahuan yang minim ini sering kali memicu masyarakat untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip wakaf.

Kondisi ekonomi di Desa Toto Harjo juga berkontribusi signifikan terhadap praktek pemanfaatan tanah wakaf. Dalam situasi di mana banyak warga yang menghadapi kesulitan ekonomi, tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum sering kali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Peneliti mencatat bahwa beberapa nadzir mengelola tanah wakaf dengan menanam tanaman pangan untuk kepentingan mereka sendiri karena penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari yang terbatas. Hal ini menimbulkan dilema moral bagi nadzir dalam menentukan apakah mereka harus mematuhi prinsip wakaf atau mengejar kebutuhan ekonomi pribadi.

Selain itu, faktor tanggung jawab nadzir juga mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf. Sebagai pengelola, nadzir memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengelola aset wakaf dengan bijaksana. Namun, di lapangan, beberapa nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga mengarah pada penyimpangan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya nadzir yang profesional dan akuntabel menjadi salah satu hambatan untuk pengelolaan wakaf yang efektif, sehingga mendorong nadzir bertindak untuk kepentingan pribadi.

Lingkungan sosial juga berperan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pemanfaatan tanah wakaf. Banyak individu di Desa Toto Harjo mungkin merasa tertekan untuk berkontribusi secara material dalam lingkungan sosial mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk memanfaatkan tanah wakaf untuk keuntungan pribadi . Keterhubungan antara norma sosial

dan tindakan individu sering kali menentukan keputusan operasional, di mana masyarakat merasa bahwa memanfaatkan tanah wakaf secara pribadi tidaklah sepenuhnya salah jika dianggap sebagai upaya untuk memenuhi harapan sosial.

Dalam kesimpulan, terdapat berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Lemahnya pengetahuan agama, kondisi ekonomi yang sulit, tanggung jawab nadzir yang kurang, serta tekanan sosial, semuanya berkontribusi pada fenomena ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang wakaf serta penguatan fungsi nadzir melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat. Hanya dengan cara ini, tanah wakaf dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan tujuan awalnya.

KESIMPULAN

Pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo, Lampung Timur, mengungkapkan bahwa sejumlah faktor saling mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konteks ini. Pertama, lemahnya pengetahuan agama di kalangan masyarakat menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini memicu penyimpangan penggunaan tanah wakaf untuk keuntungan pribadi. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit mendorong baik nadzir maupun masyarakat untuk memanfaatkan aset wakaf demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tanggung jawab nadzir yang tidak diimplementasikan secara profesional juga mengakibatkan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya, di mana seharusnya tanah tersebut dikelola untuk kepentingan publik. Selain faktor pengetahuan dan ekonomi, lingkungan sosial di Desa Toto Harjo turut berperan dalam membentuk perilaku masyarakat terkait pemanfaatan tanah wakaf. Tekanan sosial yang ada sering kali mendorong individu untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip wakaf demi memenuhi harapan dari komunitas mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai masalah ini, diperlukan upaya yang serius dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip wakaf, serta memperkuat fungsi nadzir melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tanah wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan awal wakaf itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13547–13555.

Arif, M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Pembelajaran Islam di Era Digital. *Global Education Journal*, *2*(1), 73–80.

Arifudin, O. (2020). Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, *4*(2), 313–322.

Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, *1*(1), 50–58.

Arifudin, O. (2024). Research Trends Education Management In Indonesia. *Journal of Education Global*, *1*(2), 165–173.

Azhar Alam, dkk. (2021). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. 23 (1) 114–126. https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799

As-Shidqi, M. H. (2025). Menggali Potensi Transformasi Islam Dan Perencanaan Pendidikan. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 1–15.

Djafri, N. (2024). Development Of Teacher Professionalism In General Education: Current Trends And Future Directions. *International Journal of Teaching and Learning*, *2*(3), 745–758.

Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, *4*(2), 199–210.

Farid, M. (2025). Mekanisme Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tahsinia*, *6*(1), 86–103.

Hamdan, dkk. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9 (1), 221–228.

Hidayat, F. (2023). Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *4*(2), 231–239.

Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, *4*(1), 23–39.

Judijanto, L. (2025). Ethics And Security In Artificial Intelligence And Machine Learning: Current Perspectives In Computing. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, *3*(2), 374–380.

Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *16*(2), 17-32. https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138

Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *2*(1), 36–46.

Khairani, A. (2023). Perbandingan Fungsi Bmt Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *4*(2), 175–186.

Khairani, A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengembangan UMKM Menggunakan Partial Least Square. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 71–84.

Laksana dan Mulyani, (2024). Faktor-Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Prioris*. 11 (2),136–160, https://doi.org/10.25105/prio.v11i2.18960.

Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, *5*(1), 23–37.

Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, *2*(4), 954–966.

Nuraliah, L. (2022). Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Pengahapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *3*(2), 190–199.

Paturochman, I. R. (2024). Pluralism And Multiculturalizm Education. *International Journal Of Society Reviews*, *2*(3), 564–573.

Rantaprasaja, L. (2023). Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas

Nasabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *4*(2), 187–198.

Rifky, S. (2024). Professionalism Of Educators In Learning Development. *International Journal of Teaching and Learning*, *2*(2), 579–588.

Rohimah, R. B. (2024). Madrasah's Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, *2*(4), 1088–1101.

Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan Bri Syariah Subang. *JURNAL MAKRO MANAJEMEN*, *5*(2), 157–163.

Sembiring, I. M. (2024). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Global Sebagai Dasar Paradigma Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Society 5. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 305–314.

Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(6), 6813–6822.

Susanto, R. D. (2022). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, *3*(2), 170–179.

Triyanta dan Zakie. (2014). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 21, 583–606. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4.

Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, *4*(1), 15–22.

Zebua, S. (2022). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiaayan Mudharabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *3*(2), 200–211.

Zuhri. (2025). Analisis Hukum Atas Wakaf Benda Bergerak Di Indonesia : Tinjauan Perundang-Undangan Dan Implementasinya. 5 (1), 128–136. https://doi.org/https://doi.org/10.56832/pema.v5i1.749.